



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yonatan Buknoni Alias Natan;
2. Tempat lahir : Naibabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003/RW 002, Dusun I, Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yonatan Buknoni Alias Natan ditangkap pada tanggal 26 November 2020;

Terdakwa Yonatan Buknoni Alias Natan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Tanesi, SH., Advokat pada LBH Surya NTT, yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih – Kota Kupang berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/PH/2021/PN tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONATAN BUKNONI alias NATAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONATAN BUKNONI alias NATAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna biru campur putih dan pada depan baju bertuliskan Canberra Secondary School.
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet warna biru hijau dan pada samping kiri celana serta pada bagian bawah kanan dengan tulisan FILA dan pada sekitar celana terdapat noda darah
 - c. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, panjang sekitar + 50 Cm, bersarung plastik warna biru dan pada mata parang terdapat darah yang sudah mengering;
 - d. 1 (satu) buah tas terbuat dari karung plastik berwarna putih sebagai tempat menyimpan parang yang telah disarungkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm



- e. 1 (satu) batang bambu kering panjang \pm 1 (satu) Meter dengan diameter 3 (tiga) cm
- f. 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna merah hitam, pada depan baju bertuliskan PDI Perjuangan yang terdapat noda darah dan telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI
- g. 1 (satu) lembar celana pendek kaos pinggang karet warna merah dan warna biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO dan telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI
- h. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda merk WARRIOR yang terdapat bercak darah yang telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI.
- i. 1 (satu) pasang sandal jempit warna biru putih ukuran No. 10 dan pada sebelah kiri sandal terdapat bercak darah.
- j. 1 (satu) lembar tikar garis-garis warna merah dan merah muda motif gambar boneka bola kaki yang sudah dalam keadaan robek dan terdapat banyak bercak darah;
- k. 1 (satu) lembar tikar garis-garis warna merah dan merah muda motif gambar boneka bola kaki yang sudah dalam keadaan robek dan terdapat banyak bercak darah;
- Di rampas untuk dimusnahkan
- l. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam bertuliskan Surya, HEADLAMP, 15 WATT;

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Nakmofa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dia terdakwa YONATAN BUKNONI alias NATAN pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di kebun milik Yusuf Nakmofa yang beralamat di RT.003, RW.002, Dusun I, Desa Bioaba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 10:00 Wita, Saksi Melia Sala Naetasi pergi ke kebun milik saksi Yusuf Nakmofa bersama dengan saksi Agus Totos, saksi Amos Totos, saksi Luther Baisala, saksi Yermias Baitanu, saksi Yusuf Nakmofa, saksi Felix Alven Nisipeni dan korban Jonas Davit Nisipeni untuk membantu memindahkan rumah kebun/pondok, setelah selesai saksi Yusuf Nakmofa dan istrinya Martha Nakmofa menyiapkan makan dan setelah selesai makan kemudian saksi Yusuf Nakmofa memberikan minuman sopi untuk diminum bersama-sama. Pada saat sedang minum sopi saksi Melia Sala Naetasi melihat saksi Agus Totos dan saksi Yermias Baitanu sudah mabuk dan tertidur didalam rumah kebun, kemudian saksi Melia Sala Naetasi melihat terdakwa datang menghampiri sambil membawa 1 (satu) botol sopi dan sebilah parang yang digantung dibahu sebelah kiri kemudian saksi Luther Baisala dan saksi Amos Totos pamit pulang dan saksi Yusuf Nakmofa menegur terdakwa "mari masuk ke makan sirih pinang?" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kebun/pondok dan duduk minum sopi. selanjutnya pada saat sedang minum sopi saksi Melia Sala Naetasi, terdakwa, korban, saksi Yusuf Nakmofa, saksi Luther Baisala, saksi Yermias Baitanu dan saksi Felix Alven Nisipeni keluar dari rumah kebun/pondok dan duduk diluar lalu terus minum sopi bersama-sama, saksi Melia Sala Naetasi melihat korban bercanda dengan terdakwa dimana korban hendak memegang susu dan kemaluan terdakwa namun terdakwa menghindar, setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa "su kerja habis baru lu datang" terdakwa hanya tertawa, lalu korban langsung memukul terdakwa menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambil batu untuk melempar korban namun batu tersebut diambil oleh saksi Yusuf Nakmofa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya dan setelah itu saksi Melia Sala Naetasi, saksi Felix Alven Nisipeni, saksi Yusuf Nakmofa, saksi Yermias Baitanu dan korban langsung masuk kerumah kebun/pondok untuk istirahat. Selanjutnya 1 (satu) jam kemudian saksi Melia yang pada saat itu belum tertidur mendengar suara sabetan parang terdakwa sedang memotong leher korban dengan menggunakan parang, karena pada saat itu saksi Melia Sala Naetasi merasa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



ketakutan akhirnya saksi Melia Sala Naetasi diam saja sambil memperhatikan terdakwa yang pada saat itu juga memotong korban pada bagian pipi kanan, selanjutnya saksi Melia Sala Naetasi juga melihat terdakwa potong lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan ayunan yang sangat kuat dan karena saksi Melia Sala Naetasi sudah tidak tega melihat perbuatan terdakwa kemudian saksi Melia Sala Naetasi menegur terdakwa *"lu datang buat apa nei"* kemudian terdakwa lari dan saksi Melia Sala mengambil sebatang bambu sambil mengejar terdakwa dan mendapati terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan bambu dan mengenai bagian punggung terdakwa dan terdakwa lari namun saksi Melia Sala Naetasi tidak mampu mengejar terdakwa kemudian saksi Melia Sala Naetasi kembali ke kebun untuk melihat kondisi/keadaan korban namun pada saat itu korban sudah tidak bernafas. Selanjutnya saksi Melia Sala Naetasi membangunkan saksi Felix Alven Nisipeni, dan saksi Yusuf Nakmofa sambil berkata *"Bapa Usu, Bapa Alven bangun.. bangun.. mari ko lihat Om Jon, ini Om Jon dipotong oleh Bapa Natan"* Setelah itu Saksi Melia Sala Naetasi melihat saksi Felix Alven Nisipeni, saksi Yusuf Nakmofa, saksi Agus Totos, saksi Yermias Baitanu masih tidur, kemudian saksi Melia Sala Naetasi langsung pulang kerumah.

- Bahwa karena sekitar pukul 20:30 Wita korban belum pulang kerumah sehingga saksi Magdalena Taunus bersama saksi Serlin Nisipeni dan saksi Omri Nisipeni pergi ke kebun milik saksi Yusuf Nakmofa dengan membawa senter dan lampu seken sebagai penerangan, dalam perjalanan ke kebun saksi Yusuf Nakmofa Saksi Magdalena Taunus masih berhenti untuk buang air kecil sedangkan anaknya atas nama saksi Omri Nisipeni langsung berlari masuk kedalam rumah kebun/pondok saksi Yusuf Nakmofa dan dari jarak 5 (lima) meter Saksi Magdalena Taunus mendengar saksi Omri Nisipeni berkata dengan suara agak keras *"aduh, bapak punya muka sudah begini"* kemudian saksi Omri Nisipeni keluar dan berdiri didepan pintu rumah pondok lalu Saksi Magdalena Taunus dan Serlin Nisipeni masuk kedalam rumah pondok dan melihat saksi Yusuf Nakmofa dan saksi Felix Alven Nisipeni yang berada didalam rumah pondok terbangun dan duduk didalam rumah pondok tersebut. Setelah itu Saksi Magdalena Taunus dan saksi Serlin Nisipeni kaget dan takut melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi tubuh korban tidur menyamping bagian kiri dan terdapat luka potong pada leher kanan, mulut kanan, hidung kanan, lengan kanan dan banyak darah yang berlumuran pada tubuh dan pakaian korban serta banyak darah yang mengalir mengenai tikar plastik sampai ketanah. Setelah itu Saksi Magdalena Taunus berkata kepada saksi Felix Alven Nisipeni *"Aduh.. Titi Alven, lu dengan lu pung kaka, kenapa lu son lia lu pung kaka, ko su begini?"* lalu Felix Alven Nisipeni menjawab *"Aduh sapa yang potong Bu Jon?"*. Setelah itu Saksi erlin Nisipeni



menangis kemudian keluar dari dalam rumah pondok, sedangkan saksi Omri Nisipeni lari pulang kerumah, setelah itu Saksi Magdalena Taunus dan saksi Serlin Nisipeni pulang kerumah dan sampaikan kejadian tersebut ke Oktovianus Nisipeni, Dusun I dan melaporkan ke Pos Polisi Manubelon.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban JONAS DAVIT NISIPENI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 445/310/PKM-MB/2020 tanggal 27 November 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Novita Nurul Khoirunnisa Dokter pemerintah pada Puskesmas Manubelon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

1. Pakaian Mayat:
 - Baju kaos berbahan partai, lengan pendek, berwarna merah dengan garis hitam dan lambang PDI Perjuangan didada sebelah kiri serta gambar bendera Indonesia dilengan sebelah kanan dengan robekan baju pada bahu sebelah kanan sepanjang lima sentimeter disertai bercak darah dibagian depan baju;
 - Celana pendek berbahan kain, berwarna biru tua dengan garis merah dan tulisan BULLS dibagian sebelah kiri bawah;
 - Celana dalam berbahan katun berwarna abu-abu dengan tulisan WARRIOR dibagian depan.
2. Benda disamping Mayat:
 - Sandal jepit sebelah kiri berwarna putih dengan tali biru merk SWALLOW berada dibagian bawah kepala dan sandal kanan ada dibagian bawah kaki kiri mayat;
 - Sandal jepit sebelah kiri berwarna putih dengan tali hijau merk SWALLOW ada didepan kaki kanan mayat;
 - Batang kayu berukuran Panjang empat puluh dua sentimeter dengan diameter delapan sentimeter ada dibelakang punggung mayat;
 - Tikar plastik warna merah muda dengan gambar bola kaki yang terlipat dua berada dibagian bawah mayat.
3. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian namun masih dapat dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian tubuh sebelah kiri mulai dari bahu sampai paha dan pada bagian tengah punggung berwarna ungu yang tidak hilang dengan penekanan.
4. Mayat adalah seorang laki-laki, ras mongoloid, berumur lima puluh sampai enam puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, perawakan kurus hingga tampak tulang dada, Panjang tubuh serratus lima puluh delapan sentimeter, alat kelamin disunat.



5. Identitas khusus: pada punggung sebelah kanan terdapat benjolan berukuran tujuh belas centimeter kali lima belas sentimeter yang teraba keras.
6. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, Panjang satu sampai satu setengah sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, Panjang satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, Panjang satu sentimeter. Kumis berwarna hitam, tumbuh lurus, Panjang satu sentimeter. Jenggot berwarna putih, tumbuh jarang, Panjang satu sentimeter.
7. Mata kanan terbuka dan mata kiri tertutup. Pada mata kanan dan kiri, selaput bening mata agak kerung, teleng mata bulat dengan garis tengah lima millimeter, tirai mata berwarna kecoklatan, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna pucat.
8. Hidung berukuran sedang dengan bagian cuping hidung terbelah. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut tertutup dan lidah tidak tergigit.
9. Lubang mulut, lubang hidung kanan dan kiri, lubang telinga kanan-kiri dan lubang perlepasan tidak ada keluar darah atau cairan. Lubang kemaluan keluar cairan berwarna bening.
10. Luka-luka:
 - Pada hidung hingga bagian atas bibir sebelah kiri terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan dan tepi rata, berukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter;
 - Pada dagu terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan, tepi rata, kedua sudut lancip yang berukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;
 - Pada leher sebelah kanan, yaitu dua sentimeter dari telinga kanan dan sembilan sentimeter dari dagu terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan, tepi rata, kedua sudut lancip yang berukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;
 - Pada lengan kanan atas, yaitu dua puluh tiga sentimeter dari bahu kanan dan sembilan koma lima sentimeter dari siku kanan terdapat luka robek dengan dasar luka kehitaman, tepi rata, kedua sudut lancip yang berukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;
 - Pada siku kanan terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan, tepi rata kedua sudut lancip yang berukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Pada lengan kanan bawah bagian luar terdapat tiga luka robek dengan dasar luka kemerahan. Luka pertama dengan tepi rata dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut lancip, berjarak sembilan koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan ketengah luka dengan ukuran panjang luka tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Luka kedua dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, berjarak dua puluh empat sentimeter dari siku keujung luka dengan ukuran panjang luka enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Luka ketiga berjarak empat sentimeter dari siku keujung luka dengan ukuran panjang luka dua belas koma lima sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter hingga tampak tulang;

- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan berukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter;
- Pada punggung tangan kiri, yaitu lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan berukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter disertai tulang jari terpotong;
- Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan berukuran panjang lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter.

11. Ditemukan patah tulang pada ibu jari tangan kiri hingga jari terputus namun belum terlepas seutuhnya karena masih ada sisa jaringan.

12. Lain-lain:

- Mayat dalam keadaan belum membusuk, berbau amis darah;
- Kulit pucat dengan lebam berwarna ungu yang hanya terdapat pada bagian bawah tubuh dan tidak hilang dengan penekanan;
- Terdapat semut merah disekujur tubuh mayat.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih lima puluh sampai enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada wajah, leher serta lengan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka pada leher mengenai pembuluh darah utama, yaitu pembuluh darah besar leher kanan (arteri karotis kanan) yang mengakibatkan terjadinya perdarahan hebat hingga syok hipovolemik (kondisi dimana jantung tidak dapat lagi memompa darah keseluruh tubuh) sehingga menimbulkan kematian pada korban. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun keadaan tersebut diatas dapat menjadi penyebab kematian korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP;

ATAU

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Dia terdakwa YONATAN BUKNONI alias NATAN pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di kebun milik Yusuf Nakmofa yang beralamat di Rt.003, Rw.002, Dusun I, Desa Bioaba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 10:00 Wita, Saksi Melia Sala Naetasi pergi ke kebun milik saksi Yusuf Nakmofa bersama dengan saksi Agus Totos, saksi Amos Totos, saksi Luther Baisala, saksi Yermias Baitanu, saksi Yusuf Nakmofa, saksi Felix Alven Nisipeni dan korban Jonas Davit Nisipeni untuk membantu memindahkan rumah kebun/pondok, setelah selesai saksi Yusuf Nakmofa dan istrinya Martha Nakmofa menyiapkan makan dan setelah selesai makan kemudian saksi Yusuf Nakmofa memberikan minuman sopi untuk diminum bersama-sama. Pada saat sedang minum sopi saksi Melia Sala Naetasi melihat saksi Agus Totos dan saksi Yermias Baitanu sudah mabuk dan tertidur didalam rumah kebun, kemudian saksi Melia Sala Naetasi melihat terdakwa datang menghampiri sambil membawa 1 (satu) botol sopi dan sebilah parang yang digantung dibahu sebelah kiri kemudian saksi Luther Baisala dan saksi Amos Totos pamit pulang dan saksi Yusuf Nakmofa menegur terdakwa *"mari masuk ke makan sirih pinang?"* kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kebun/pondok dan duduk minum sopi. selanjutnya pada saat sedang minum sopi saksi Melia Sala Naetasi, terdakwa, korban, saksi Yusuf Nakmofa, saksi Luther Baisala, saksi Yermias Baitanu dan saksi Felix Alven Nisipeni keluar dari rumah kebun/pondok dan duduk diluar lalu terus minum sopi bersama-sama, saksi Melia Sala Naetasi melihat korban bercanda dengan terdakwa dimana korban hendak memegang susu dan kemaluan terdakwa namun terdakwa menghindari, setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa *"su kerja habis baru lu datang"* terdakwa hanya tertawa, lalu korban langsung memukul terdakwa menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambil batu untuk melempar korban namun batu tersebut diambil oleh saksi Yusuf Nakmofa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya dan setelah itu saksi Melia Sala Naetasi, saksi Felix Alven Nisipeni, saksi Yusuf Nakmofa, saksi Yermias Baitanu dan korban langsung masuk kerumah kebun/pondok untuk istirahat. Selanjutnya 1 (satu) jam kemudian saksi Melia yang pada saat itu belum tertidur mendengar suara sabitan parang terdakwa sedang memotong leher korban dengan



menggunakan parang, karena pada saat itu saksi Melia Sala Naetasi merasa ketakutan akhirnya saksi Melia Sala Naetasi diam saja sambil memperhatikan terdakwa yang pada saat itu juga memotong korban pada bagian pipi kanan, selanjutnya saksi Melia Sala Naetasi juga melihat terdakwa potong lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan ayunan yang sangat kuat dan karena saksi Melia Sala Naetasi sudah tidak tega melihat perbuatan terdakwa kemudian saksi Melia Sala Naetasi menegur terdakwa *"lu datang buat apa nei"* kemudian terdakwa lari dan saksi Melia Sala mengambil sebatang bambu sambil mengejar terdakwa dan mendapati terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan bambu dan mengenai bagian punggung terdakwa dan terdakwa lari namun saksi Melia Sala Naetasi tidak mampu mengejar terdakwa kemudian saksi Melia Sala Naetasi kembali ke kebun untuk melihat kondisi/keadaan korban namun pada saat itu korban sudah tidak bernafas. Selanjutnya saksi Melia Sala Naetasi membangunkan saksi Felix Alven Nisipeni, dan saksi Yusuf Nakmofa sambil berkata *"Bapa Usu, Bapa Alven bangun.. bangun.. mari ko lihat Om Jon, ini Om Jon dipotong oleh Bapa Natan"* Setelah itu Saksi Melia Sala Naetasi melihat saksi Felix Alven Nisipeni, saksi Yusuf Nakmofa, saksi Agus Totos, saksi Yermias Baitanu masih tidur, kemudian saksi Melia Sala Naetasi langsung pulang kerumah.

- Bahwa karena sekitar pukul 20:30 Wita korban belum pulang kerumah sehingga saksi Magdalena Taunus bersama saksi Serlin Nisipeni dan saksi Omri Nisipeni pergi ke kebun milik saksi Yusuf Nakmofa dengan membawa senter dan lampu seken sebagai penerangan, dalam perjalanan ke kebun saksi Yusuf Nakmofa Saksi Magdalena Taunus masih berhenti untuk buang air kecil sedangkan anaknya atas nama saksi Omri Nisipeni langsung berlari masuk kedalam rumah kebun/pondok saksi Yusuf Nakmofa dan dari jarak 5 (lima) meter Saksi Magdalena Taunus mendengar saksi Omri Nisipeni berkata dengan suara agak keras *"aduh, bapak punya muka sudah begini"* kemudian saksi Omri Nisipeni keluar dan berdiri di depan pintu rumah pondok lalu Saksi Magdalena Taunus dan Serlin Nisipeni masuk kedalam rumah pondok dan melihat saksi Yusuf Nakmofa dan saksi Felix Alven Nisipeni yang berada didalam rumah pondok terbangun dan duduk didalam rumah pondok tersebut. Setelah itu Saksi Magdalena Taunus dan saksi Serlin Nisipeni kaget dan takut melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi tubuh korban tidur menyamping bagian kiri dan terdapat luka potong pada leher kanan, mulut kanan, hidung kanan, lengan kanan dan banyak darah yang berlumuran pada tubuh dan pakaian korban serta banyak darah yang mengalir mengenai tikar plastik sampai ketanah. Setelah itu Saksi Magdalena Taunus berkata kepada saksi Felix Alven Nisipeni *"Aduh.. Titi Alven, lu dengan lu pung kaka, kenapa lu son lia lu pung kaka, ko su begini?"* lalu Felix Alven Nisipeni



menjawab "Aduh sapa yang potong Bu Jon?". Setelah itu Ssaksi erlin Nisipeni menangis kemudian keluar dari dalam rumah pondok, sedangkan saksi Omri Nisipeni lari pulang kerumah, setelah itu Saksi Magdalena Taunus dan saksi Serlin Nisipeni pulang kerumah dan sampaikan kejadian tersebut ke Oktovianus Nisipeni, Dusun I dan melaporkan ke Pos Polisi Manubelon.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban JONAS DAVIT NISIPENI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 445/310/PKM-MB/2020 tanggal 27 November 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Novita Nurul Khoirunnisa Dokter pemerintah pada Puskesmas Manubelon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

1. Pakaian Mayat:
 - Baju kaos berbahan partai, lengan pendek, berwarna merah dengan garis hitam dan lambang PDI Perjuangan didada sebelah kiri serta gambar bendera Indonesia dilengan sebelah kanan dengan robekan baju pada bahu sebelah kanan sepanjang lima sentimeter disertai bercak darah dibagian depan baju;
 - Celana pendek berbahan kain, berwarna biru tua dengan garis merah dan tulisan BULLS dibagian sebelah kriri bawah;
 - Celana dalam berbahan katun berwarna abu-abu dengan tulisan WARRIOR dibagian depan.
2. Benda disamping Mayat:
 - Sandal jepit sebelah kiri berwarna putih dengan tali biru merk SWALLOW berada dibagian bawah kepala dan sandal kana nada dibagian bawah kaki kiri mayat;
 - Sandal jepit sebelah kiri berwarna putih dengan tali hijau mekr SWALLOW ada didepan kaki kanan mayat;
 - Batang kayu berukuran Panjang empat puluh dua sentimeter dengan diameter delapan sentimeter ada dibelakang punggung mayat;
 - Tikar plastik warna merah muda dengan gambar bola kaki yang terlipat dua berada dibagian bawah mayat.
3. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian namun masih dapat dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian tubuh sebelah kiri mulai dari bahu sampai paha dan pada bagian tengah punggung berwarna ungu yang tidak hilang dengan penekanan.
4. Mayat adalah seorang laki-laki, ras mongoloid, berumur lima puluh sampai enam puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, perawakan kurus hingga tampak tulang dada, Panjang tubuh serratus lima puluh delapan sentimeter, alat kelamin disunat.



5. Identitas khusus: pada punggung sebelah kanan terdapat benjolan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima belas sentimeter yang teraba keras.
6. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, Panjang satu sampai satu setengah sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, Panjang satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, Panjang satu sentimeter. Kumis berwarna hitam, tumbuh lurus, Panjang satu sentimeter. Jenggot berwarna putih, tumbuh jarang, Panjang satu sentimeter.
7. Mata kanan terbuka dan mata kiri tertutup. Pada mata kanan dan kiri, selaput bening mata agak kerung, teleng mata bulat dengan garis tengah lima millimeter, tirai mata berwarna kecoklatan, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna pucat.
8. Hidung berukuran sedang dengan bagian cuping hidung terbelah. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut tertutup dan lidah tidak tergigit.
9. Lubang mulut, lubang hidung kanan dan kiri, lubang telinga kanan-kiri dan lubang perlepasan tidak ada keluar darah atau cairan. Lubang kemaluan keluar cairan berwarna bening.
10. Luka-luka:
 - Pada hidung hingga bagian atas bibir sebelah kiri terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan dan tepi rata, berukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter;
 - Pada dagu terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan, tepi rata, kedua sudut lancip yang berukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;
 - Pada leher sebelah kanan, yaitu dua sentimeter dari telinga kanan dan sembilan sentimeter dari dagu terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan, tepi rata, kedua sudut lancip yang berukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;
 - Pada lengan kanan atas, yaitu dua puluh tiga sentimeter dari bahu kanan dan sembilan koma lima sentimeter dari siku kanan terdapat luka robek dengan dasar luka kehitaman, tepi rata, kedua sudut lancip yang berukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;
 - Pada siku kanan terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan, tepi rata kedua sudut lancip yang berukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Pada lengan kanan bawah bagian luar terdapat tiga luka robek dengan dasar luka kemerahan. Luka pertama dengan tepi rata dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut lancip, berjarak sembilan koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan ketengah luka dengan ukuran panjang luka tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Luka kedua dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, berjarak dua puluh empat sentimeter dari siku keujung luka dengan ukuran panjang luka enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Luka ketiga berjarak empat sentimeter dari siku keujung luka dengan ukuran panjang luka dua belas koma lima sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter hingga tampak tulang;

- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan berukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter;
- Pada punggung tangan kiri, yaitu lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan berukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter disertai tulang jari terpotong;
- Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek dengan dasar luka kemerahan berukuran panjang lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter.

11. Ditemukan patah tulang pada ibu jari tangan kiri hingga jari terputus namun belum terlepas seutuhnya karena masih ada sisa jaringan.

12. Lain-lain:

- Mayat dalam keadaan belum membusuk, berbau amis darah;
- Kulit pucat dengan lebam berwarna ungu yang hanya terdapat pada bagian bawah tubuh dan tidak hilang dengan penekanan;
- Terdapat semut merah disekujur tubuh mayat.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih lima puluh sampai enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada wajah, leher serta lengan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka pada leher mengenai pembuluh darah utama, yaitu pembuluh darah besar leher kanan (arteri karotis kanan) yang mengakibatkan terjadinya perdarahan hebat hingga syok hipovolemik (kondisi dimana jantung tidak dapat lagi memompa darah keseluruh tubuh) sehingga menimbulkan kematian pada korban. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun keadaan tersebut diatas dapat menjadi penyebab kematian korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melia Sala Naitasi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT 002 RW 001, Dusun I, Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jonas Davit Nisipeni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ke arah korban yang saat itu sedang tidur hingga mengenai leher, pipi kanan, dan lengan kanan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri panjangnya 50 cm (lima puluh sentimeter) dan bergagang kayu;
- Bahwa saksi saat itu sedang tidur dekat dengan korban dan mendengar ada suara parang yang diayun, lalu ketika ayunan parang kedua saksi bangun dari tidur dan melihat Terdakwa sedang mengayunkan parang ke arah pipi kanan dan lengan kanan korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan kaus leher bulat warna biru campur putih dan depan baju bertuliskan CANBERRA SECONDARY SCHOOL dengan celana pendek pinggang karet warna biru campur hijau dimana pada samping kiri celana serta bagian bawah kanan celana bertuliskan FILA;
- Bahwa korban saat itu memakai baju kaos warna merah hitam celana pendek karet pinggang warna merah dan biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO;
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami luka robek pada bagian leher kanan tembus sampai kerongkongan, luka robek pada lengan tangan kanan, luka robek pada bagian hidung dan mulut serta luka robek pada jari jempol kanan dan hampir putus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Martha Nakmofa-Hitus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT 002 RW 001, Dusun I, Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang



Barat Daya, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jonas Davit Nisipeni;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ke arah korban yang saat itu sedang tidur hingga mengenai leher, pipi kanan, dan lengan kanan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri panjangnya 50 cm (lima puluh sentimeter) dan bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan kaus leher bulat warna biru campur putih dan depan baju bertuliskan CANBERRA SECONDARY SCHOOL dengan celana pendek pinggang karet warna biru campur hijau dimana pada samping kiri celana serta bagian bawah kanan celana bertuliskan FILA;
- Bahwa korban saat itu memakai baju kaos warna merah hitam celana pendek karet pinggang warna merah dan biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO;
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami luka robek pada bagian leher kanan tembus sampai kerongkongan, luka robek pada lengan tangan kanan, luka robek pada bagian hidung dan mulut serta luka robek pada jari jempol kanan dan hampir putus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yusuf Nakmofa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT 002 RW 001, Dusun I, Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jonas Davit Nisipeni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ke arah korban yang saat itu sedang tidur hingga mengenai leher, pipi kanan, dan lengan kanan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri panjangnya 50 cm (lima puluh sentimeter) dan bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan kaus leher bulat warna biru campur putih dan depan baju bertuliskan CANBERRA SECONDARY SCHOOL dengan celana pendek pinggang karet warna biru campur hijau dimana pada samping kiri celana serta bagian bawah kanan celana bertuliskan FILA;
- Bahwa korban saat itu memakai baju kaos warna merah hitam celana pendek karet pinggang warna merah dan biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO;



- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami luka robek pada bagian leher kanan tembus sampai kerongkongan, luka robek pada lengan tangan kanan, serta banyak darah di muka korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Felix Alfen Nisipeni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT 002 RW 001, Dusun I, Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jonas Davit Nisipeni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang ke arah korban yang saat itu sedang tidur hingga mengenai leher, pipi kanan, dan lengan kanan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri panjangnya 50 cm (lima puluh sentimeter) dan bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan kaus leher bulat warna biru campur putih dan depan baju bertuliskan CANBERRA SECONDARY SCHOOL dengan celana pendek pinggang karet warna biru campur hijau dimana pada samping kiri celana serta bagian bawah kanan celana bertuliskan FILA;
- Bahwa korban saat itu memakai baju kaos warna merah hitam celana pendek karet pinggang warna merah dan biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO;
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami luka robek pada bagian leher kanan tembus sampai kerongkongan, luka robek pada lengan tangan kanan, luka robek pada pelipis sampai pipi kanan dan luka robek pada jari kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Jonas Davit Nisipeni pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di RT 002 RW 001, Dusun I, Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengayunkan parang sekuat tenaga ke arah leher korban yang sedang tidur dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping di rumah kebun Saksi Yusuf Nakmofa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban terkejut dan berusaha mengangkat kedua tangannya untuk menutup wajahnya, kemudian Terdakwa melakukan 1 (satu) kali lagi ayunan parang ke arah korban dan mengenai pergelangan tangan kanan korban, kemudian Terdakwa hendak memotong bahu kanan korban namun karena korban menutupi bagian wajahnya dengan tangan maka Terdakwa langsung memotong kedua tangan korban hingga kena bagian hidung dan mulut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena merasa jengkel, marah dan kesal terhadap korban yang telah memukul Terdakwa di bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna biru campur putih dan pada depan baju bertuliskan Canberra Secondary School;
2. 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet warna biru hijau dan pada samping kiri celana serta pada bagian bawah kanan dengan tulisan FILA dan pada sekitar celana terdapat noda darah;
3. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, panjang sekitar + 50 Cm, bersarung plastik warna biru dan pada mata parang terdapat darah yang sudah mengering;
4. 1 (satu) buah tas terbuat dari karung plastik berwarna putih sebagai tempat menyimpan parang yang telah disarungkan;
5. 1 (satu) batang bambu kering panjang \pm 1 (satu) Meter dengan diameter 3 (tiga) cm;
6. 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna merah hitam, pada depan baju bertuliskan PDI Perjuangan yang terdapat noda darah dan telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI;
7. 1 (satu) lembar celana pendek kaos pinggang karet warna merah dan warna biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO dan telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda merk WARRIOR yang terdapat bercak darah yang telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih ukuran No. 10 dan pada sebelah kiri sandal terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) lembar tikar garis-garis warna merah dan merah muda motif gambar boneka bola kaki yang sudah dalam keadaan robek dan terdapat banyak bercak darah;
11. 1 (satu) lembar tikar garis-garis warna merah dan merah muda motif gambar boneka bola kaki yang sudah dalam keadaan robek dan terdapat banyak bercak darah;
12. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam bertuliskan Surya, HEADLAMP, 15 WATT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di RT 002 RW 001, Dusun I, Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jonas Davit Nisipeni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang sekuat tenaga ke arah leher korban yang sedang tidur dalam posisi menyamping di rumah kebun Saksi Yusuf Nakmofa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban terkejut dan berusaha mengangkat kedua tangannya untuk menutup wajahnya, kemudian Terdakwa melakukan 1 (satu) kali lagi ayunan parang ke arah korban dan mengenai pergelangan tangan kanan korban, kemudian Terdakwa hendak memotong bahu kanan korban namun karena korban menutupi bagian wajahnya dengan tangan maka Terdakwa langsung memotong kedua tangan korban hingga kena bagian hidung dan mulut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri panjangnya 50 cm (lima puluh sentimeter) dan bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan kaus leher bulat warna biru campur putih dan depan baju bertuliskan CANBERRA SECONDARY SCHOOL dengan celana pendek pinggang karet warna biru campur hijau dimana pada samping kiri celana serta bagian bawah kanan celana bertuliskan FILA;
- Bahwa korban saat itu memakai baju kaos warna merah hitam celana pendek karet pinggang warna merah dan biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO;
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami luka robek pada bagian leher kanan tembus sampai kerongkongan, luka robek pada lengan tangan kanan, luka



robek pada bagian hidung dan mulut serta luka robek pada jari jempol kanan dan hampir putus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Yonatan Buknoni alias Natan** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willen en wetens*). Kesengajaan sendiri merupakan pengetahuan dari adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan, dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Jonas Davit Nisipeni di rumah kebun Saksi Yusuf Nakmofa yang beralamat di RT 002 RW 001, Dusun I, Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan parang sekuat tenaga ke arah leher korban yang sedang tidur dalam posisi menyamping di rumah kebun Saksi Yusuf Nakmofa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban terkejut dan berusaha mengangkat kedua tangannya untuk menutup wajahnya, kemudian Terdakwa melakukan 1 (satu) kali lagi ayunan parang ke arah korban dan mengenai pergelangan tangan kanan korban, kemudian Terdakwa hendak memotong bahu kanan korban namun karena korban menutupi bagian wajahnya dengan tangan maka Terdakwa langsung memotong kedua tangan korban hingga kena bagian hidung dan mulut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dikarenakan merasa jengkel, marah dan kesal terhadap korban yang telah memukul Terdakwa di bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban telah meninggal dunia, yang berdasarkan *Visum Et Repertum No. I/VER/XI/2020* tanggal 27 November 2020 disimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih lima puluh sampai enam puluh tahun ditemukan luka terbuka pada wajah, leher serta lengan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka pada leher mengenai pembuluh darah utama, yaitu pembuluh darah besar leher kanan (arteri karotis kanan) yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat hingga syok hipovolemik (kondisi dimana jantung tidak dapat lagi memompa darah ke seluruh tubuh) sehingga menimbulkan kematian pada korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar melakukan pembacokan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya waktu pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang perbuatan Terdakwa dan juga Terdakwa sudah mengakui secara jujur perbuatannya serta menyesalinya, maka Majelis Hakim menilai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman sangatlah beralasan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna biru campur putih dan pada depan baju bertuliskan Canberra Secondary School, 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet warna biru hijau dan pada samping kiri celana serta pada bagian bawah kanan dengan tulisan FILA dan pada sekitar celana terdapat noda darah, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, panjang sekitar + 50 Cm, bersarung plastik warna biru dan pada mata parang terdapat darah yang sudah mengering, 1 (satu) buah tas terbuat dari karung plastik berwarna putih sebagai tempat menyimpan parang yang telah disarungkan, 1 (satu) batang bambu kering panjang ± 1 (satu) Meter dengan diameter 3 (tiga) cm, 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna merah hitam, pada depan baju bertuliskan PDI Perjuangan yang terdapat noda darah dan telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI, 1 (satu) lembar celana pendek kaos pinggang karet warna merah dan warna biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO dan telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda merk WARRIOR yang terdapat bercak darah yang telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI, 1 (satu) pasang sandal jempit warna biru putih ukuran No. 10 dan pada sebelah kiri sandal terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar tikar garis-garis warna merah dan merah muda motif gambar boneka bola kaki yang sudah dalam keadaan robek dan terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) lembar tikar garis-garis warna merah dan merah muda motif gambar boneka bola kaki yang sudah dalam keadaan robek dan terdapat banyak bercak darah, perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah senter kepala warna hitam bertuliskan Surya, HEADLAMP, 15 WATT, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yusuf Nakmofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yonatan Buknoni alias Natan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna biru campur putih dan pada depan baju bertuliskan Canberra Secondary School;
 - 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet warna biru hijau dan pada samping kiri celana serta pada bagian bawah kanan dengan tulisan FILA dan pada sekitar celana terdapat noda darah;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, panjang sekitar + 50 Cm, bersarung plastik warna biru dan pada mata parang terdapat darah yang sudah mengering;
 - 1 (satu) buah tas terbuat dari karung plastik berwarna putih sebagai tempat menyimpan parang yang telah disarungkan,
 - 1 (satu) batang bambu kering panjang \pm 1 (satu) Meter dengan diameter 3 (tiga) cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna merah hitam, pada depan baju bertuliskan PDI Perjuangan yang terdapat noda darah dan telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos pinggang karet warna merah dan warna biru tua serta pada depan celana bagian bawah bertuliskan BULLS CHICAGO dan telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda merk WARRIOR yang terdapat bercak darah yang telah digunting oleh tim medis pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat an JONAS DAVIT NISIPENI;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih ukuran No. 10 dan pada sebelah kiri sandal terdapat bercak darah;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm



- 1 (satu) lembar tikar garis-garis warna merah dan merah muda motif gambar boneka bola kaki yang sudah dalam keadaan robek dan terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) lembar tikar garis-garis warna merah dan merah muda motif gambar boneka bola kaki yang sudah dalam keadaan robek dan terdapat banyak bercak darah;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam bertuliskan Surya, HEADLAMP, 15 WATT, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yusuf Nakmofa

Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Nakmofa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap melalui *zoom meeting* dari Polres Kupang dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

TURUNAN RESMI

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI
PANITERA MUDA PERDATA

YAMAL YAKSON LAITERA, S.H.
NIP. 198301042006041002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)